



GUBERNUR JAWA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR

NOMOR 43 TAHUN 2018

TENTANG

**NOMENKLATUR, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS
DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2016 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 63);
8. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 81 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG NOMENKLATUR, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA TIMUR.

BAB IV
UPT SATUAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu
Kedudukan dan Susunan Organisasi

Pasal 9

- (1) UPT Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan unsur pelaksana teknis Dinas di bidang pendidikan berupa satuan pendidikan menengah dan pendidikan khusus/layanan khusus.
- (2) UPT Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk satuan pendidikan formal.
- (3) UPT Satuan Pendidikan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Sekolah merupakan jabatan fungsional guru sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Cabang Dinas sesuai wilayahnya.

Pasal 10

- (1) Susunan organisasi UPT Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 terdiri atas:
 - a. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sekolah dan secara administratif bertanggung jawab kepada Kepala Cabang Dinas.

Bagian Kedua
Uraian Tugas Dan Fungsi

Pasal 11

- (1) UPT Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan satuan pendidikan menengah dan pendidikan khusus/ layanan khusus.

(2) UPT

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Bagan Struktur UPT dan UPT Satuan Pendidikan sebagaimana dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (1) tercantum dalam Lampiran B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 16

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 95 Tahun 2016 tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 10 Juli 2018


GUBERNUR JAWA TIMUR
Dr. H. SOEKARWO

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR
NOMOR 43 TAHUN 2018
TENTANG
NOMENKLATUR, SUSUNAN ORGANISASI,
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA TIMUR

A. NOMENKLATUR UPT SATUAN PENDIDIKAN PROVINSI JAWA TIMUR

NO.	UPT SATUAN PENDIDIKAN	KABUPATEN/KOTA
1.	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 SURABAYA	Kota Surabaya
2.	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 2 SURABAYA	Kota Surabaya
3.	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 3 SURABAYA	Kota Surabaya
4.	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 4 SURABAYA	Kota Surabaya
5.	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 5 SURABAYA	Kota Surabaya
6.	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 6 SURABAYA	Kota Surabaya
7.	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 7 SURABAYA	Kota Surabaya
8.	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 8 SURABAYA	Kota Surabaya
9.	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 9 SURABAYA	Kota Surabaya
10.	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 10 SURABAYA	Kota Surabaya
11.	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 11 SURABAYA	Kota Surabaya
12.	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 12 SURABAYA	Kota Surabaya
13.	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 13 SURABAYA	Kota Surabaya
14.	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 14 SURABAYA	Kota Surabaya
15.	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 15 SURABAYA	Kota Surabaya
16.	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 16 SURABAYA	Kota Surabaya
17.	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 17 SURABAYA	Kota Surabaya
18.	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 18 SURABAYA	Kota Surabaya
19.	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 19 SURABAYA	Kota Surabaya
20.	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 20 SURABAYA	Kota Surabaya
21.	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 21 SURABAYA	Kota Surabaya
22.	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 22 SURABAYA	Kota Surabaya
23.	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 SURABAYA	Kota Surabaya
24.	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 2 SURABAYA	Kota Surabaya
25.	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 3 SURABAYA	Kota Surabaya
26.	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 4 SURABAYA	Kota Surabaya
27.	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 5 SURABAYA	Kota Surabaya
28.	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 6 SURABAYA	Kota Surabaya
29.	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 7 SURABAYA	Kota Surabaya
30.	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 8 SURABAYA	Kota Surabaya
31.	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 10 SURABAYA	Kota Surabaya
32.	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 12 SURABAYA	Kota Surabaya
33.	SEKOLAH LUAR BIASA A, B, D NEGERI KEDUNGKANDANG KOTA MALANG	Kota Malang
34.	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 KOTA MALANG	Kota Malang
35.	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 10 KOTA MALANG	Kota Malang
36.	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 2 KOTA MALANG	Kota Malang
37.	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 3 KOTA MALANG	Kota Malang
38.	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 4 KOTA MALANG	Kota Malang
39.	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 5 KOTA MALANG	Kota Malang
40.	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 6 KOTA MALANG	Kota Malang
41.	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 7 KOTA MALANG	Kota Malang

NO.	UPT SATUAN PENDIDIKAN	KABUPATEN/KOTA
93.	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 JIWAN KABUPATEN MADIUN	Kabupaten Madiun
94.	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 KEBONSARI KABUPATEN MADIUN	Kabupaten Madiun
95.	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 MEJAYAN KABUPATEN MADIUN	Kabupaten Madiun
96.	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 WONOASRI KABUPATEN MADIUN	Kabupaten Madiun
97.	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 2 JIWAN KABUPATEN MADIUN	Kabupaten Madiun
98.	SEKOLAH LUAR BIASA NEGERI METESIH KABUPATEN MADIUN	Kabupaten Madiun
99.	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 KOTA KEDIRI	Kota Kediri
100.	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 2 KOTA KEDIRI	Kota Kediri
101.	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 3 KOTA KEDIRI	Kota Kediri
102.	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 4 KOTA KEDIRI	Kota Kediri
103.	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 5 KOTA KEDIRI	Kota Kediri
104.	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 6 KOTA KEDIRI	Kota Kediri
105.	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 7 KOTA KEDIRI	Kota Kediri
106.	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 8 KOTA KEDIRI	Kota Kediri
107.	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 KOTA KEDIRI	Kota Kediri
108.	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 2 KOTA KEDIRI	Kota Kediri
109.	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 3 KOTA KEDIRI	Kota Kediri
110.	SEKOLAH LUAR BIASA NEGERI KANDAT KABUPATEN KEDIRI	Kabupaten Kediri
111.	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 GROGOL KABUPATEN KEDIRI	Kabupaten Kediri
112.	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 GURAH KABUPATEN KEDIRI	Kabupaten Kediri
113.	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 KANDANGAN KABUPATEN KEDIRI	Kabupaten Kediri
114.	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 KANDAT KABUPATEN KEDIRI	Kabupaten Kediri
115.	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 MOJO KABUPATEN KEDIRI	Kabupaten Kediri
116.	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 NGADILUWIH KABUPATEN KEDIRI	Kabupaten Kediri
117.	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 PAPAR KABUPATEN KEDIRI	Kabupaten Kediri
118.	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 PARE KABUPATEN KEDIRI	Kabupaten Kediri
119.	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 PLEMAHAN KABUPATEN KEDIRI	Kabupaten Kediri
120.	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 PLOSOKLATEN KABUPATEN KEDIRI	Kabupaten Kediri
121.	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 PUNCU KABUPATEN KEDIRI	Kabupaten Kediri
122.	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 PURWOASRI KABUPATEN KEDIRI	Kabupaten Kediri
123.	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 WATES KABUPATEN KEDIRI	Kabupaten Kediri
124.	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 2 PARE KABUPATEN KEDIRI	Kabupaten Kediri
125.	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 NGASEM KABUPATEN KEDIRI	Kabupaten Kediri
126.	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 PLOSOKLATEN KABUPATEN KEDIRI	Kabupaten Kediri
127.	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 GROGOL KABUPATEN KEDIRI	Kabupaten Kediri
128.	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 KRAS KABUPATEN KEDIRI	Kabupaten Kediri
129.	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 PURWOASRI KABUPATEN KEDIRI	Kabupaten Kediri
130.	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 SEMEN KABUPATEN KEDIRI	Kabupaten Kediri
131.	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 KOTA MOJOKERTO	Kota Mojokerto
132.	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 2 KOTA MOJOKERTO	Kota Mojokerto
133.	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 3 KOTA MOJOKERTO	Kota Mojokerto
134.	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 2 KOTA MOJOKERTO	Kota Mojokerto
135.	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 KOTA MOJOKERTO	Kota Mojokerto
136.	SEKOLAH LUAR BIASA NEGERI SEDURI KABUPATEN MOJOKERTO	Kabupaten Mojokerto
137.	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 BANGSAL KABUPATEN MOJOKERTO	Kabupaten Mojokerto
138.	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 DAWARBLANDONG KABUPATEN MOJOKERTO	Kabupaten Mojokerto
139.	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 GEDEG KABUPATEN MOJOKERTO	Kabupaten Mojokerto

Diundangkan di Surabaya

Pada tanggal 10 Juli 2018

an. SEKRETARIS DAERAH

PROVINSI JAWA TIMUR

Kepala Biro Hukum



Dr. H. HAWAN ESTU BAGIJO, SH, MH

Pembina Utama Muda

NIP. 19640319 198903 1 001

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2018 NOMOR 43 SERI E.